



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 18-B TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
GRIYA LAYAK HUNI KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Badan Griya Layak Huni sebagai Badan Layanan Umum Daerah telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Griya Layak Huni Kota Surakarta;
- b. bahwa guna kelancaran dan efektifitas kerja, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Griya Layak Huni Kota Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Griya Layak Huni Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang- ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

- 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);
 15. Peraturan ...

1p

- 15 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 4. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Griya Layak Huni Kota Surakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH GRIYA LAYAK HUNI KOTA SURAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Badan Layanan Umum Daerah Griya Layak Huni Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat BLUD

GLH Kota Surakarta adalah unit pelaksana teknis badan griya layak huni yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Bapermas, PP, PA dan KB Kota Surakarta adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Surakarta.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Pejabat Pengelola BLUD GLH Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola, adalah pimpinan BLUD GLH yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD GLH Kota Surakarta yang terdiri atas pejabat keuangan dan pejabat teknis.
9. Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang seharusnya dipenuhi/diberikan oleh BLUD GLH Kota Surakarta kepada masyarakat terkait dengan tugas pokok dan fungsi BLUD GLH Kota Surakarta.
10. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa jumlah proposal/rencana investasi, jenis portofolio investasi, jumlah MBR yang dilayani, luas daerah geografis yang dibenahi, kecepatan respon atas permintaan masyarakat, jumlah rencana investasi yang diusulkan ke lembaga keuangan, nilai investasi yang dibiayai lembaga keuangan, *leverage* penjaminan kredit, tarif layanan (*fee* penjaminan), proses penerbitan penjaminan, jumlah lembaga yang dibantu, *seed capital*, jumlah MBR yang terbantu dengan *seed capital*, daya ungkit (*leverage*) *sunk cost* & dana talangan awal dalam menarik sumber pembiayaan, rasio dana pihak ketiga seperti CSR terhadap total investasi, rasio antara cicilan dan *income*.
11. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan dalam Kota Surakarta berupa bank, koperasi dan *Credit Union* (CU).

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan SPM sebagai berikut:

- a. menjamin hak masyarakat untuk menerima setiap jenis layanan yang disediakan BLUD GLH Kota Surakarta.
- b. menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam menyediakan suatu layanan, sehingga SPM dapat menjadi dasar penentuan kebutuhan pembiayaan dalam mengusulkan anggaran kepada panitia anggaran daerah dan DPRD.
- c. meningkatkan akuntabilitas BLUD GLH Kota Surakarta kepada masyarakat.
- d. memperjelas tugas pokok BLUD GLH Kota Surakarta dan mendorong terwujudnya *checks and balances* yang efektif.
- e. mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat Kota Surakarta dalam proses penyelenggaraan BLUD GLH Kota Surakarta.

Pasal 3

Ruang lingkup SPM adalah standar kinerja minimal pelayanan yang dapat diberikan BLUD GLH Kota Surakarta kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Surakarta.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak BLUD GLH Kota Surakarta dalam pelaksanaan SPM, sebagai berikut:

- a. memperoleh fasilitas dari pemerintah dalam penyediaan sumber daya minimal yang digunakan dalam pelayanan.
- b. mengembangkan kapasitas BLUD GLH Kota Surakarta secara mandiri.

Pasal 5

Kewajiban BLUD GLH Kota Surakarta dalam pelaksanaan SPM meliputi:

- a. mengupayakan peningkatan kinerja secara terus-menerus, dengan melakukan pengukuran dan evaluasi atas pencapaian SPM sebagai alat akuntabilitas publik kepada *stakeholder*.

b. memberikan ...

10

- b. memberikan informasi secara transparan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian SPM yaitu berupa laporan kinerja.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLUD GLH Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

- a. BLUD GLH Kota Surakarta wajib melaksanakan SPM;
- b. pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasinya dilakukan oleh Walikota yang dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Dewan Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk dan dikuasakan kewenangan tertentu dengan sebuah keputusan walikota;
- c. pembinaan dilakukan oleh pemerintah daerah; dan
- d. evaluasi internal dilakukan oleh Inspektorat Kota Surakarta.

BAB V STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 7

Jenis pelayanan BLUD GLH Kota Surakarta, sebagai berikut:

- a. pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk penyiapan rencana investasi;
- b. akses ke lembaga keuangan melalui program penjaminan;
- c. penguatan kelembagaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); dan
- d. mobilisasi sumber pembiayaan.

Pasal 8

- (1) BLUD GLH Kota Surakarta melakukan pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui bantuan teknis yang integratif dan terkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar masyarakat memahami, berpartisipasi dan berkomitmen pada rencana investasi peningkatan hunian dan lingkungannya layak huni yang meliputi aspek legal, persiapan sosial, pengembangan solusi teknis, dan alternatif skema pembiayaan.

(2) Bentuk ...

10

- (2) Bentuk bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan rumah tidak layak huni;
 - b. pembuatan studi kelayakan;
 - c. pengembangan alternatif skema pembiayaan yang terjangkau; dan
 - d. pengembangan kemitraan strategis.

Pasal 9

- (1) BLUD GLH Kota Surakarta menguatkan kelembagaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui bantuan *seed capital*/modal awal organisasi yang mampu mendorong terciptanya hunian dan lingkungannya yang layak.
- (2) Bentuk penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendorong terciptanya sistem simpan pinjam untuk perumahan yang layak dan terjangkau; dan
 - b. mendorong terciptanya kelembagaan masyarakat yang dapat bertransaksi dengan pihak ketiga untuk pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau.

Pasal 10

- (1) BLUD GLH Kota Surakarta membuka akses bagi rencana investasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk dibiayai oleh lembaga keuangan lokal melalui program penjaminan kredit bagi pinjaman dan peminjam yang memenuhi syarat. Hal ini dilakukan secara sangat selektif dan terbatas.
- (2) Bentuk penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjaminkan kredit Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berada di dalam daerah kumuh agar dapat dibiayai oleh lembaga keuangan; dan
 - b. atas nama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menegosiasikan dengan bank untuk mendapatkan kredit perumahan yang terjangkau.

Pasal 11

- (1) BLUD GLH Kota Surakarta memobilisasi sumber-sumber pembiayaan lain melalui beberapa strategi yang efektif. Salah satunya adalah penyediaan dana pengembangan (*sunk cost for development*) atau dana talangan awal (*early stage bridge financing*) untuk rencana investasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada hunian dan lingkungannya.
- (2) Bentuk mobilisasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengembangkan skema pembiayaan yang menarik keterlibatan dana pihak ketiga misalnya dana *Corporate Social Responsibility* (CSR); dan
 - b. mengembangkan strategi yang dapat menarik investasi swasta dalam penanganan daerah kumuh.

Pasal 12

Mekanisme penjaminan kredit oleh BLUD GLH Kota Surakarta diatur sebagai berikut:

- a. LKM mengirimkan Surat Permintaan Penjaminan Kredit (SPPK) kepada pengelola BLUD GLH Kota Surakarta untuk meminta penjaminan kredit atas calon debitur yang mengajukan permohonan pinjaman pada LKM tersebut;
- b. pengelola BLUD GLH Kota Surakarta akan menganalisis Surat Permintaan Penjaminan Kredit (SPPK) tersebut dan jika menyetujuinya, mengirimkan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Kredit (SP3K) kepada LKM selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah menerima SPPK;
- c. setelah menerima dan ikut menandatangani SP3K sebagaimana tercantum pada ayat (2) maka LKM harus mengirim copy SP3K dimaksud kepada pengelola BLUD GLH Kota Surakarta selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima SP3K tersebut;
- d. setelah pengelola BLUD GLH Kota Surakarta menerima copy SP3K yang telah ditandatangani juga oleh LKM, maka pengelola BLUD GLH Kota Surakarta menerbitkan Sertifikat Penjaminan Kredit (SPK) yang kemudian dikirimkan kepada LKM selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah menerima copy SP3K; dan
- e. LKM mengadakan akad kredit dengan calon debitur setelah menerima sertifikat penjaminan kredit dan kemudian mengirimkan pemberitahuan realisasi penandatanganan perjanjian kredit kepada

Pengelola BLUD GLH Kota Surakarta selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah melakukan akad kredit.

Pasal 13

Mekanisme fasilitasi dengan LKM oleh BLUD GLH Kota Surakarta diatur sebagai berikut:

- a. BLUD GLH Kota Surakarta menghubungi LKM untuk menjajaki kemungkinan kerjasama dalam bidang penjaminan pembiayaan perbaikan rumah dan permukiman;
- b. BLUD GLH Kota Surakarta membuat draft perjanjian kerjasama dengan LKM untuk kemudian ditandatangani kedua belah pihak;
- c. BLUD GLH Kota Surakarta menghubungkan warga yang mengajukan permohonan bantuan ke LKM yang telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan BLUD GLH Kota Surakarta;
- d. BLUD GLH Kota Surakarta membantu kesulitan warga pemohon bantuan terkait dengan hal-hal teknis LKM; dan
- e. BLUD GLH Kota Surakarta mendokumentasikan proses akad kredit serta menyimpan arsip dokumen yang berkaitan dengan akad kredit.

Pasal 14

Mekanisme pelayanan warga pemohon bantuan oleh BLUD GLH Kota Surakarta diatur sebagai berikut:

- a. warga pemohon bantuan mengisi formulir kemampuan membayar dengan didampingi petugas BLUD GLH Kota Surakarta. Selanjutnya BLUD GLH Kota Surakarta melakukan observasi lapangan untuk memastikan rumah yang akan direnovasi;
- b. diskusi dengan warga pemohon bantuan tentang rencana renovasi, desain rumah pasca renovasi, rencana biaya, manajemen renovasi;
- c. mendampingi penyusunan *business plan* untuk ditandatangani warga pemohon bantuan;
- d. menghubungkan ke LKM untuk pembiayaan renovasi atau menghubungkan ke lembaga lain yang bersedia membantu renovasi rumah dan infrastruktur; dan
- e. proses renovasi dilaksanakan sampai selesai.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Mekanisme penyelesaian kerugian dan penghapusan kredit macet oleh BLUD GLH Kota Surakarta diatur sebagai berikut:

- a. LKM yang telah mengadakan perjanjian kerja sama dengan BLUD GLH Kota Surakarta dapat menuntut pencairan penjaminan (klaim) kepada BLUD GLH setelah timbulnya hak LKM untuk menuntut pencairan penjaminan (klaim) dengan menggunakan surat permintaan pencairan penjaminan kredit;
- b. pengelola BLUD GLH Kota Surakarta akan segera meneliti kelengkapan dan kebenaran data tuntutan pencairan penjaminan (klaim) sebagaimana tersebut pada ayat (1), dan apabila data yang bersangkutan belum lengkap dan belum memenuhi syarat, pengelola BLUD GLH Kota Surakarta wajib memberitahukan kekurangan dokumen secara tertulis kepada LKM selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan pencairan penjaminan kredit dari LKM;
- c. pengelola BLUD GLH Kota Surakarta melakukan penelitian atas surat permintaan pencairan penjaminan kredit dan apabila dianggap perlu, Pengelola BLUD GLH Kota Surakarta akan melaksanakan penelitian lapangan sebelum mengambil keputusan memberikan persetujuan atau penolakan atas permintaan pencairan penjaminan kredit yang diajukan oleh LKM;
- d. pengelola BLUD GLH Kota Surakarta wajib memberikan keputusan persetujuan atau penolakan dan pembayaran atas permintaan pencairan penjaminan kredit selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap dan benar, sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- e. dalam hal pengelola BLUD GLH Kota Surakarta menyatakan persetujuan maupun penolakan atas permintaan pencairan penjaminan kredit, LKM diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat persetujuan maupun penolakan oleh LKM; dan
- f. proses kembali atas keberatan pihak LKM sebagaimana tersebut pada huruf e akan diselesaikan sesuai tata cara pencairan penjaminan (klaim) sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf d.

Pasal 16

Mekanisme penempatan penjaminan oleh BLUD GLH Kota Surakarta diatur sebagai berikut:

- a. warga pemohon bantuan mengakses LKM yang telah bekerja sama dengan BLUD GLH Kota Surakarta;
- b. LKM mengirim Surat Permintaan Penjaminan Kredit (SPPK) ke BLUD GLH Kota Surakarta;
- c. BLUD GLH Kota Surakarta menganalisis paling lama 5 hari sejak menerima SPPK dan jika disetujui, mengeluarkan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Kredit kepada LKM;
- d. LKM ikut menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Kredit (SP3K) paling lama 10 (sepuluh) hari sejak menerima SPPK;
- e. LKM melaksanakan akad kredit dengan warga pemohon bantuan;
- f. LKM mengirimkan surat Pemberitahuan Realisasi Penandatanganan Perjanjian Kredit kepada BLUD GLH Kota Surakarta paling lama 5 (lima) hari setelah akad kredit; dan
- g. BLUD GLH menerbitkan sertifikat penjaminan kredit kepada LKM paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima pemberitahuan realisasi penandatanganan perjanjian kredit.

Pasal 17

Mekanisme monitoring kredit oleh BLUD GLH Kota Surakarta diatur sebagai berikut:

- a. LKM menyerahkan data nasabah yang menunggak kepada BLUD GLH Kota Surakarta;
- b. BLUD GLH Kota Surakarta mengadakan peninjauan ke lapangan untuk mengetahui keadaan dan alasan penunggakan yang sebenarnya;
- c. BLUD GLH Kota Surakarta mengadakan pendekatan persuasif kepada para nasabah yang menunggak agar mereka segera menunaikan kewajiban mengangsur pinjaman; dan
- d. BLUD GLH Kota Surakarta mengirimkan rekomendasi dan saran kepada LKM untuk penyelesaian masalah tersebut.

BAB VI INDIKATOR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 18

Indikator, cakupan/lingkup dan tolok ukur tiap jenis pelayanan BLUD GLH Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

NO	SUBSTANSI PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM		
		INDIKATOR	CAKUPAN / LINGKUP	TOLOK UKUR
1	2	3	4	5
1	Pemberdayaan MBR untuk penyiapan rencana investasi	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah proposal/ rencana investasi - Jenis portofolio investasi - Jumlah MBR yang dilayani - Luas daerah geografis yang dibenahi - Kecepatan respon atas permintaan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh Kota Surakarta - Seluruh Kota Surakarta - Seluruh Kota Surakarta - Seluruh Kota Surakarta - Semua layanan dasar BLUD GLH 	<ul style="list-style-type: none"> - minimal 6 proposal/ tahun - minimal 2 jenis / tahun - minimal 250 KK / tahun - minimal 10% luas daerah kumuh / tahun - Maksimal 7 hari kerja sesudah permintaan masuk
2	Akses ke lembaga keuangan melalui program penjaminan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah rencana investasi yang diusulkan ke lembaga keuangan - Nilai investasi yang dibiayai lembaga keuangan - Leverage penjaminan kredit - Tarif layanan (fee penjaminan) - Proses penerbitan Penjaminan 	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh potensi rencana investasi hunian dan lingkungan - Seluruh potensi portofolio - Seluruh potensi portofolio - Seluruh jenis penjaminan yang memenuhi syarat dan tujuan BLUD GLH - Seluruh jenis permohonan penjaminan yang memenuhi syarat dan tujuan BLUD GLH didirikan 	<ul style="list-style-type: none"> - minimal 6 proposal /tahun - rata-rata tertimbang per tahun minimal 75% dana penjaminan UPTB (PPK BLUD) - rasio penjaminan < 100% tahun ke-1 < 85% tahun ke-2 < 55% tahun berikutnya - 0,5% lebih rendah dari <i>benchmark fee</i> penjaminan ASKRINDO - maksimum 7 hari setelah akad kredit
3	Penguatan kelembagaan MBR	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lembaga yang dibantu - <i>Seed capital</i> - Jumlah MBR yang terbantu dengan <i>seed capital</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga di Surakarta yang memberdayakan MBR untuk pembiayaan hunian layak dan sehat - Lembaga Keuangan Mikro di Surakarta untuk pembiayaan hunian layak & sehat non-bank - Seluruh MBR di Surakarta yang memenuhi persyaratan 	<ul style="list-style-type: none"> - minimal 1 organisasi/ tahun - minimal 1 lembaga keuangan mikro/ tahun - minimal 30 KK MBR pemilik rumah atau calon peminjam untuk kredit perumahan mikro per paket bantuan <i>seed capital</i>

10

NO	SUBSTANSI PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM		
		INDIKATOR	CAKUPAN / LINGKUP	TOLOK UKUR
1	2	3	4	5
4	Mobilisasi sumber pembiayaan	<ul style="list-style-type: none">- Daya ungkit (<i>leverage</i>) <i>sunk cost</i> & dana talangan awal dalam menarik sumber pembiayaan- Rasio dana pihak ketiga seperti CSR terhadap total investasi- Rasio antara cicilan dan <i>income</i>	<ul style="list-style-type: none">- Seluruh potensi portofolio- Seluruh potensi portofolioSeluruh potensi portofolio	<ul style="list-style-type: none">- minimal 2x jumlah <i>sunk cost</i> dan atau dana talangan- minimal 10%/ rencana investasi \leq 50% dari <i>disposable income</i> atau $<$ 25% dari pendapatan kotor perbulan (<i>gross income</i>)

BAB VII
RENCANA PENCAPAIAN SPM

Pasal 19

Sehubungan BLUD GLH Kota Surakarta masih dalam proses peningkatan kemampuan dan proses belajar, maka pencapaian standar pelayanan minimal ini dibuat secara bertahap, namun diharapkan dalam 18 (delapan belas) bulan ke depan standar pelayanan minimal ini harus dipenuhi. Untuk itu upaya yang perlu dilakukan agar SPM dapat dilaksanakan sebagai berikut:

- a. investasi pada pengembangan sistem internal dengan mengimplementasikan proses bisnis yang ramping namun kompeten, fleksibel dan *multi-skill*;
- b. investasi pada alat bantu kerja seperti teknologi informasi; dan
- c. membangun dan mengelola jejaring yang strategis secara efektif.

Pasal 20

Rencana pencapaian SPM BLUD GLH Kota Surakarta akan dilalui dalam 18 bulan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. 0-6 bulan: tahap belajar. Tahap belajar akan dilalui dengan bantuan teknis dari SUF UN-HABITAT. Pada tahap ini toleransi terhadap kesalahan perhitungan bisnis (*business judgment rule principal*) masih bisa diberikan, namun tidak untuk penyelewengan atau tindakan pidana lainnya;
- b. 6-9 bulan: tahap patuh (*compliance*). Tahap patuh adalah tidak membuat kesalahan administratif dan regulatif. Semua Undang-Undang dan peraturan

serta ...

- serta aturan internal BLUD GLH Kota Surakarta harus dipatuhi;
- c. 9-12 bulan: tahap mahir. Tahap mahir adalah tahap di mana semua proses bisnis berjalan dengan baik secara efektif dan efisien dan jejaring telah terbentuk untuk membantu jalannya proses pelayanan BLUD GLH Kota Surakarta secara lancar; dan
 - d. 12-18 bulan: tahap inovatif dan pengembangan. Tahap inovatif dan pengembangan adalah tahap terakhir di mana semua sistem siap untuk melakukan *automatic and systematic self-renewing* (pengembangan organisasi secara otomatis dan sistematis). Pada tahap ini BLUD GLH Kota Surakarta adalah lembaga yang andal dan terpercaya dalam melayani Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Kota Surakarta untuk akses ke sumber daya dan kelembagaan bagi terciptanya hunian layak dan sehat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Disahkan di Surakarta
pada tanggal 27 September 2012

WALIKOTA SURAKARTA, 

JOKO WIDODO 

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 1 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA


BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 71